

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Sesuai capaian studi serta penjabaran yang sudah dijabarkan di atas, maka Penulis membuat konklusi yakni:

1. Penegakan hukum pada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam dilakukan bersama cara menerapkan ketentuan yang terdapat pada KUHP pada Pasal 303 serta 303bis. Dan UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
2. Hambatan dan Upaya penegakan hukum pada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam, yakni sebagai berikut:
 - a. Hambatan penegakan hukum pada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam :
 1. Lokasi berlangsungnya kriminalitas tindak pidana perjudian sabung ayam yang sering berpindah-pindah.
 2. Sukarnya menangkap Bandar. bahwa otak dari berlangsungnya tindak pidana judi sabung ayam itu ialah dari sang bandar itu sendiri.
 3. Minimnya kesadaran serta kepedulian rakyat, terhadap kriminalitas tindak pidana perjudian sabung ayam yang berlangsung di lingkungannya.

b. Upayahh penegakan hukum pada pelaku tindakan pidana judi sabung ayam di Kota Batam :

1. Tindakan Pencegahan (Preventif) yakni semua upaya ataupun aksi yang dimaksud guna menangkal berlangsungnya penyelewengan norma-norma hukum. Aksi pencegahan (preventif) guna menangkal kriminalitas tindakan pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam yakni:

- a. Bersama melaksanakan penyuluhan hukum pada masyarakat.
- b. Merancang tim khusus guna memata-matai lokasi yang kerap dipakai praktek perjudian.
- c. Memperkokoh keyakinan beragama tiap orang.
- d. Dengan cara melaksanakan patroli serta pengawasan serta penjagaan.

2. Tindakan Represif

Tindakan Represif ialah semua upaya ataupun aksi yang wajib dilaksanakan aparat negara (aparat penegak hukum) tertentu selaras bersama ketetapan hukum acara yang berlaku jika sudah berlangsung sebuah pelanggaran hukum. Adapun Tindakan Represif yang dilaksanakan Kepolisian guna penegakan hukum pelaku tindakan pidana judi sabung ayam di Kota Batam yakni:

- a. Dengan cara menerima informasi dari rakyat;
- b. Dengan cara melaksanakan penyelidikan serta penyidikan;

- c. Melaksanakan penyergapan ataupun penangkapan;
- d. Dengan cara memberi hukuman serta menjatuhkan pidana;
- e. Melaksanakan pembinaan;

5.2 Saran

Berikut saran yang mampu penulis nyatakan guna penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam yakni

1. Saran Penulis guna penegakan hukum pada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam, Penulis amat mensupport bersama metode penegakan hukum yang dilaksanakan pihak Kepolisian, yakni lewat cara menerapkan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Akan tetapi perihal ini Penulis menyarankan, bahwa ketika melaksanakan penegakan hukum pada pelaku tindak pidana judi sabung ayam, Kepolisian wajib melaksanakannya dengan lebih bersungguh-sungguh. Sebab jika cuma mempunyai niat serta tanpa tekad yang kuat maka perlawanan judi sabung ayam itu, hendak konstan berlangsung di lingkungan warga. Karena jika faktor niat serta peluang guna berjudi begitu terbuka, hingga perluasannya hendak tetap berlangsung.
2. Saran Penulis pada hambatan dan upaya dalam penegakan hukum pada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam, yakni Kepolisian wajib lebih kerap lagi perihal melaksanakan penyuluhan pada rakyat dan berkoordinasi bersama tokoh masyarakat, tokoh adat

ataupun tokoh agama. Karena setiap usaha serta hambatan hendak tuntas jika Kepolisian saling bekerja bersama rakyat perihal guna menindak ataupun meringkus para pelaku perjudian sabung ayam itu. Dan kerap mengingatkan pada warga, yakni perihal, jika berlangsung tindak pidana perjudian sabung ayam di lingkungan warga, supaya tak enggan mengadakan ke aparat penegak hukum. Dan aparat penegak hukum wajib memberi sanksi yang lebih tegas pada para pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam itu.